



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

PENGUMUMAN  
NOMOR: 246/PP.04.1-Pu/1471/2022

TENTANG

PERPANJANGAN JADWAL PENDAFTARAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, terkait Mekanisme Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS, yakni:

1. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kota Pekanbaru membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b) jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kota Pekanbaru dapat melanjutkan tahapan pembentukan PPS sepanjang jumlah peserta yang mendaftar tidak kurang dari 1 (satu) kali jumlah kebutuhan PPS;
3. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dalam angka 2 tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 1 (satu) kali jumlah kebutuhan, KPU Kota Pekanbaru membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;

4. KPU Kota Pekanbaru akan melaksanakan perpanjangan pendaftaran PPS untuk 27 Kelurahan yang masih kurang jumlah pelamarnya, yakni:

No	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Limapuluh	Rintis
		Sekip
2.	Senapelan	Kampung baru
		Kampung dalam
		Padang Terubuk
3.	Rumbai Barat	Rumbai Bukit
		Rantau Panjang
		Maharani
4.	Rumbai	Lembah Damai
		Palas
5.	Tuahmadani	Tuahmadani
6.	Marpoyan Damai	Maharatu
7.	Tenayan Raya	Bencah Lesung
		Tangkerang Timur
		Bambu Kuning
		Industri Tenayan
		Tuah Negri
		Melebung
8	Payung sekaki	Tampan
		Air Hitam
		Tirta Siak

No	KECAMATAN	KELURAHAN
9.	Kulim	Kulim
		Sialang Rampai
		Pebatuan
10.	Rumbai Timur	SungaiUkai
		Sungai Ambang
		Limbungan

5. Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

6. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
  11. Sehat rohani.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan
7. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Pekanbaru sejak tanggal **31 Desember 2022 s/d 2 Januari 2023** **Pukul 16.00 WIB**, melalui:
    - a. <https://siakba.kpu.go.id/> dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau

b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Alamat : Jl. Datuk setia Maharaja No.02

Kontak : 1) 0813 6391 6665

2) 0812 7686 689

Waktu : 08.00 – 16.00 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pekanbaru, 31 Desember 2022

Ketua KPU

Kota Pekanbaru,



ANTON MERCIYANTO